



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 20120 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
15. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022.
17. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
18. *Road map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan yang selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
19. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/jangka pendek.

BAB II
Bagian kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi misi Pemerintah Daerah.

BAB III
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BAB III	: ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB IV	: SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BATANG 2020-2024
BAB V	: MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BATANG 2020-2024
BAB VI	: PENUTUP

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2020 2024

***ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BATANG
TAHUN 2020 – 2024**


**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi bermakna sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi Reformasi Birokrasi mendesak setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014, 2015 -2019 dan 2020 – 2024.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Saat ini Reformasi Birokrasi telah memasuki pada periode ke – 3 (tiga) dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Dalam rangka memasuki periode ke – 3 Reformasi Birokrasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program mikro.

Menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yaitu “Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi

2015 – 2019 harus menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2020.”, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mengadakan penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2018 – 2023 menjadi *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2020 -2024 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang, dalam rangka meneruskan langkah – langkah yang sudah baik pada periode sebelumnya dan memperbaiki hal – hal yang belum sesuai untuk periode selanjutnya.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang disusun untuk menjabarkan visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang 2017 – 2022 khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan peta jalan yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tiap Perangkat Daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Batang yang harmonis, energik, berdaya saing, agamis, tentram, dan sejahtera pada Tahun 2022”.

Terwujudnya Kabupaten Batang yang harmonis menjadi referensi utama dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang yang mempunyai arti pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat (aspiratif) penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana pegawai yang ada sebagai asset daerah yang harus dikembangkan dan didayagunakan; pembangunan Batang yang menjadi keselarasan dan sinergitas dengan pembangunan nasional dan pembangunan Jawa Tengah; penguatan kerjasama (pusat dan antar daerah) serta dengan seluruh Stakeholders dalam membangun Batang bersama – sama.

Penjabaran visi tersebut dituangkan dalam misi pertama Bupati Batang “Meningkatkan Kualiiitas Pelayanan Publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *Smart City* didukung pengembangan kerjasama.”

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1).

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024 adalah :

1. Menjabarkan secara rinci Visi dan Misi Bupati Batang terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024 .
3. Menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah di Kabupaten Batang.

D. MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024 untuk:

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan;
3. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

E. SISTEMATIKA

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. BAB III Analisis Lingkungan Strategis
4. BAB IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024
5. BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024
6. BAB VI Penutup

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dimana menurut ketentuan ini untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025, dilakukan 3 periode pentahapan dalam pencapaiannya, dengan periode waktu tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2025. Pentahapan dimaksud dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pada Tahun 2017 Kabupaten Batang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2018 – 2023. Periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2018 – 2023 sebenarnya telah sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Batang tetapi tidak sesuai dengan periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 maka *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang harus disesuaikan sehingga Kebijakan Reformasi Birokrasi yang tertera dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024 harus mengacu pada kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024.

Dalam penyusunan kebijakan *Road Map* ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, dalam rangka mendapat masukan dan sinkronisasi berbagai kebijakan – kebijakan yang dirasakan tidak sesuai atau terlalu kaku dan telah diperbaiki dengan tujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi masing – masing OPD untuk menyusun program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing – masing.

Indikator *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024 juga telah disesuaikan dengan RPJMD dan target capaian dari setiap

sasaran Reformasi Birokrasi. Indikator yang disusun sudah mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program Reformasi Birokrasi. Pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang.

2. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 8 (delapan) area perubahan yang tertera dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dinilai masih relevan untuk dijalankan, akan tetapi untuk menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dilakukan klusterisasi / regrouping area berdasarkan sasaran yang ditargetkan, agar tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output masing – masing area.

Dari 8 (delapan) area perubahan dan indikator yang ada didalamnya menunjukkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja diusulkan menjadi target yang diprioritaskan dengan alasan bahwa Akuntabilitas Kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya.

Gambar 2. Area Perubahan



3. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang masih menghadapi hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Sampai saat ini dari 52 unit organisasi yang ada yang sudah menjalankan agenda Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) masih 15 unit organisasi sebagai unit percontohan. Untuk selanjutnya diharapkan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui PMPRB bisa dilaksanakan di seluruh unit organisasi yang ada di Kabupaten Batang.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada 15 unit percontohan sudah menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing – masing unit meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan dipenuhi misalnya masing – masing unit belum memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi sendiri, selama ini unit organisasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten. Untuk kedepannya setiap unit harus memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi sendiri – sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan dari masing – masing unit.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang. Hal ini tergambar dari hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi cakupan penilaian dilakukan pada upaya dan hasil upaya yang dilakukan, antara lain :

1). Manajemen Perubahan

Dalam rangka mendorong proses internalisasi atas perubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terus melakukan berbagai upaya untuk membangun karakter dan budaya kinerja ASN yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kondisi pada area Manajemen Perubahan di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

- a. Keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi masih kurang dan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat kabupaten dan perangkat daerah belum bekerja dengan optimal

- b. Perlu perubahan dan peningkatan pola pikir dan budaya kerja ASN, khususnya dalam merespon perkembangan zaman untuk mengatasi adanya resistensi terhadap perubahan pola pikir pada ASN.
- c. Telah dibentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan pemilihan role models atau agen perubahan di masing – masing OPD. Diharapkan melalui pembentukan Kelompok Budaya Kerja dan pemilihan role models atau agen perubahan, nilai – nilai, karakter dan budaya kerja yang baik dapat diinternalisasi kepada setiap ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada masing – masing unit untuk lebih mempercepat proses internalisasi nilai – nilai budaya kerja. Pemilihan agen of change / role models dari ASN di setiap unit untuk memberi contoh atau teladan yang baik bagi semua ASN.
- d. Perangkat Daerah belum menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sendiri sehingga masih mengacu pada Road Map Kabupaten.
- e. Belum adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan RMRB dan rencana kerja reformasi birokrasi di perangkat daerah.

2). Deregulasi Kebijakan

Telah dilakukan deregulasi kebijakan melalui penyederhanaan peraturan terhadap kebijakan / peraturan yang menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Deregulasi Kebijakan dilaksanakan dengan membentuk Tim Evaluasi / Kajian. Tim akan membahas dan mengevaluasi Peraturan Perundang – Undangan yang tidak harmonis, sinkron dan bersifat menghambat, khusus untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (PERDA) pembahasan dilakukan bersama dengan DPRD.

Untuk menghindari tumpang tindih terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang ada dibuat aplikasi SIKOHAR (Sistem Koordinasi dan Harmonisasi), dimana setiap produk hukum yang dibuat harus didaftarkan dalam aplikasi ini.

3). Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi telah dilakukan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada masing – masing Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, jenjang organisasi kurang ideal sehingga kinerja organisasi tidak efisien dan efektif. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi oleh Tim Evaluator, organisasi yang sudah ada apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan sudah sesuai dengan regulasi Peraturan Perundang – Undangan di atasnya. Langkah selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut adalah dengan menetapkan kebijakan ditingkat Kabupaten yaitu dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).

Untuk amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sudah sampai pada tahap penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi ke Kementerian Dalam Negeri. Langkah selanjutnya yang akan diambil dalam rangka penyederhaan birokrasi masih menunggu peraturan atau instruksi dari pemerintah pusat.

4). Perbaiki Tata Laksana

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan berpedoman Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Batang dan Roadmap SPBE Kabupaten Batang serta terus berusaha menyempurnakannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Batang tetap mengacu pada arsitektur SPBE Nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah dan penerapan tata laksana berbasis elektronik, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta layanan public yang berkualitas dan terpercaya.

Perbaikan Tata Laksana yang telah dilakukan Kabupaten Batang diantaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang – Undangan mengenai ketatalaksanaan yaitu :

- a. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas PND di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP – AP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- c. Peraturan Bupati Batang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- d. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sisten dan Prosedur Pelayanan Informasi Tata Ruang;
- e. Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kabupaten Batang;
- f. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Batang;
- g. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Electronic Budgeting;
- h. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Media Laporan Bupati;
- i. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik;
- j. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batang.

5). Penataan SDM Aparatur

Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi menuntut untuk setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Pelaksanaan sistem merit ini belum dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Indeks Merit System sebagai hasil dari penilaian pelaksanaan sistem merit belum dapat disajikan. Untuk kedepannya sistem merit harus bisa dilaksanakan di Kabupaten Batang sehingga indeks merit system dapat dihitung. Pelaksanaan dan penghitungan indeks merit system akan menjadi Quick win dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020 – 2024.

Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan di Kabupaten Batang sudah didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi / organisasi yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Peta jabatan telah disusun dan diregulasikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019.

Dalam rangka untuk mendapatkan ASN yang baik harus dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip – prinsip pengadaan yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sejak Tahun 2017 sudah menggunakan sisten CAT dalam sistem rekrutmen ASN, menyesuaikan dengan sistem yang dipakai ditingkat pusat. Sistem CAT telah digunakan baik dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Selain penggunaan sistem CAT, upaya lain untuk mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah diterapkannya *Talent Pool* ASN sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. *Talent Pool* ASN diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja. *Talent Pool* sudah dilaksanakan di Kabupaten Batang, untuk menduduki jabatan – jabatan tinggi yang ada di Kabupaten Batang diadakan seleksi secara terbuka, transparan dan kompetitif sehingga diharapkan akan dihasilkan para pejabat tinggi yang kompeten dan berkinerja tinggi di bidangnya.

Penataan SDM Aparatur di Kabupaten Batang masih memerlukan banyak perbaikan dimana SDM aparatur harus diarahkan agar kinerjanya bisa selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu harus ada integrasi antara sistem kinerja organisasi dengan

sistem kinerja individu ASN. Hal ini belum diterapkan di Kabupaten Batang, ke depannya integrasi ini akan menjadi prioritas (Quick Win) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang.

6). Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendorong penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja dan anggaran.

Penguatan Akuntabilitas dan efisiensi anggaran ini berdampak pada semakin meningkatnya pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu bagian pencapaian Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Tabel 2.1

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Batang Tahun 2014-2019

No	Uraian	Satuan	Hasil Penilaian					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai AKIP	Angka (1-100)	54,79	56,61	58,19	62,64	65,02	?
		Katagori	CC	CC	CC	B	B	?

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, 2020

Pencapaian Nilai AKIP Kabupaten Batang sudah memenuhi target nilai dalam RPJMD Kabupaten Batang, akan tetapi upaya untuk meningkatkan Nilai AKIP terus diupayakan diantaranya dengan cara meningkatkan kompetensi para penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui kegiatan diklat dan bimbingan teknis.

7). Penguatan Pengawasan

Pada area penguatan pengawasan, Kabupaten Batang menerapkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi dengan pencanangan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja terutama unit kerja yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Pada Tahun 2019, unit kerja yang mencanangkan Zona Integritas yaitu RSUD dan DPMPTSP. Pada Tahun 2020, ada 3 (tiga) unit yaitu RSUD, DPMPTSP dan Disdukcapil.

Hasil evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Tahun 2019 kepada 2 (dua) unit kerja yang mencanangkan Zona Integritas belum berhasil meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Dari Korupsi). Diharapkan di Tahun 2020 dari ketiga unit kerja yang mencanangkan Zona Integritas bisa meraih predikat WBK.

8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah 79,91 dan di Tahun 2020 meningkat menjadi 83,96.

Dari aspek pengelolaan konsultasi dan pengaduan (LAPOR!), jumlah aduan laporan yang masuk sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dan dari aduan/laporan tersebut telah berhasil diselesaikan sejumlah 75 (Tujuh Puluh Lima).

Dari aspek penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik Tahun 2020 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berhasil masuk TOP 99 (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu melalui inovasi “Strategi Bidik Normal Jurus Covid”.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Batang juga sudah dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dalam satu gedung pelayanan yang diwujudkan dalam pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP). Pembukaan MPP di Kabupaten Batang dilaksanakan pada Tanggal 23 Januari 2020 dan diresmikan oleh Bapak Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan dihadiri Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik, masyarakat semakin merasakan kemudahan. Transparansi dan kecepatan pelayanan dalam mengurus berbagai jenis layanan atau perizinan baik sebagai individu maupun sebagai badan usaha.

4. DAMPAK / HASIL KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kabupaten Batang telah menunjukkan adanya peningkatan, hal ini terlihat dari beberapa capaian atas target dari beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN UKURAN KEBERHASILAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BATANG

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini WTP atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor (1 – 5)	5	3
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor (1 – 5)		
	4. Skor SAKIP	Skor	60,53	65,02
	5. Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	persen	100	100

2. Birokrasi yang Efisien dan Efektif	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Skor (1 – 100)	65,00	62,16
	2. Indeks Profesionalitas ASN	Skor (1 – 100)	82,63	60
	3. Indeks e – Government / SPBE	Indeks	3,00	3,41
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor (0 – 100)	90,00	83,96
	2. Indeks Pelayanan Publik	Skor (0 – 5)	4,0	3,0

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pelaksanaan Reformasi birokrasi di Kabupaten Batang menuju kearah yang lebih baik, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya capaian dari beberapa indikator sasaran baik dibandingkan dengan target maupun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

5. TANTANGAN / HAMBATAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada Tahun 2010. Secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.

A. Intervensi Politik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat *political appointee* ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. Agenda-agenda Reformasi Birokrasi terhambat karena pemimpin instansi tidak memiliki komitmen untuk

mendukung Reformasi Birokrasi karena birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi tidak netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan negara dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan, *misalokasi* anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke dalam ASN, penerapan sistem integritas nasional yang lemah, serta kemampuan sistem dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah (SPIP & APIP) yang masih rendah.

B. Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo

Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda Reformasi Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif.

C. Birokrasi yang Tertutup (*Closed System Bureaucracy*)

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak ada interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik. Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia, birokrasi harus mampu berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

D. Pembelajaran

Peran Kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari komitmen pimpinan, yang memimpin secara langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi.

Program yang Fokus dan Terarah. Program yang dibuat lebih menasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset ASN.

Memahami Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi Untuk Melaksanakan Reformasi. Hal tersebut diperlukan agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap – tiap instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustrasi dan stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan organisasi dan personil merespon perubahan. Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak juga boleh terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah *context* (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

1. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

A. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam hal untuk menciptakan aparatur profesional dan kompeten akan menerapkan sistem merit. Dengan penerapan sistem merit diharapkan akan terciptanya aparatur yang benar – benar profesional dan berkompentensi sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan sistem merit juga diharapkan akan menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak- pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi

Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah menerapkan sistem pemberian *reward* dan *punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil melalui penerapan Peraturan Bupati mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemberian tunjangan ini didasarkan pada kinerja dari Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkinerja baik akan mendapat *reward* berupa penambahan tunjangan Kinerja dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak berkinerja baik akan mendapat *punishment* berupa pemotongan tunjangan kinerja. Peraturan mengenai pemberian *reward* dan *punishment* melalui pemberian tunjangan kinerja masih dalam proses penyusunan mengikuti regulasi penyusunan peraturan perundang – undangan yang ada.

C. ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

Untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta dalam rangka menindaklanjuti arahan atau instruksi Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan jabatan structural ke jabatan fungsional, Pemerintah Kabupaten Batang akan mengikuti tahapan – tahapannya sesuai dengan arahan dan instruksi dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Pusat untuk melakukan percepatan penyederhanaan birokrasi, karena diharapkan dengan jabatan yang sederhana akan menciptakan birokrasi yang dinamis, gesit, professional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

D. BUDAYA BIROKRASI

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi.

Budaya Birokrasi di Kabupaten Batang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 061/965/2013 tentang Nilai Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Batang, yaitu :

1. Mandiri : Bekerja Tekun dan Cermat, Inovatif dan Kreatif, Disiplin dan Objektif, dan Berkomitmen Tinggi.
2. Profesional : Visioner, Bekerja keras dan Tuntas, Koordinasi, Konsisten dan Akomodatif.
3. Amanah : Jujur, Ikhlas, Hati – hati dan Tanggung Jawab.

Nilai Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Batang yang menjadi nilai – nilai dasar bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari – hari pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

E. GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Batang sudah merujuk pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN). Disini ASN harus bisa memosisikan diri dan berperan aktif dalam pembangunan global maupun regional. Untuk itu di era globalisasi ini Aparatur Sipil Negara dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan dan kompetensinya.

F. REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan

perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

Untuk mengikuti perkembangan Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pembangunan SPBE di Kabupaten Batang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Dengan memanfaatkan teknologi computer dan internet berbagai aplikasi telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mulai sisten perencanaan, penganggaran sampai pada pelaporan. Aplikasi tersebut diantaranya e-planning, e-budgetting, simpelbang, e-sakip dan lain – lain. Diharapkan dengan aplikasi – aplikasi tersebut akan mempermudah dan mempercepat dalam pelaksanaan pekerjaan dan memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2020 – 2024

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1). Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2017 – 2022 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Batang yang harmonis, energik, berdaya saing, agamis, tenteram dan sejahtera pada Tahun 2022”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Batang yang Harmonis

Batang yang harmonis memiliki arti pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat (aspiratif); penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana pegawai yang ada sebagai asset daerah yang harus dikembangkan dan didayagunakan; pembangunan Batang yang menjadi keselarasan dan sinergitas dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah; penguatan kerjasama (pusat dan antar daerah) serta dengan seluruh *stakeholders* dalam membangun Batang bersama sama.

2. Batang yang Energik

Batang yang Energik memiliki arti fokus pada pembangunan manusia Batang seutuhnya, ketersediaan layanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan Pendidikan dasar, pengembangan Pendidikan vokasi berbasis potensi lokal Batang, serta stimulus bagi masyarakat untuk mengolah seluruh potensi yang ada sehingga bernilai ekonomi tinggi dan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat.

3. Batang yang Berdaya Saing

Batang yang Berdaya Saing artinya Batang yang terus tumbuh dan berkembang mengungguli daerah lain, Batang yang Pro investasi serta integrasi pengembangan agrobisnis dan pariwisata (edu tourism and religi tourism).

4. Batang yang Agamis

Batang yang Agamis artinya masyarakat Batang yang taat mengamalkan ajaran agamanya masing – masing, dimana Pemerintah Daerah menjamin kebebasan seluruh masyarakat untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya dengan tertib dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pengamalan keagamaan secara proporsional.

5. Batang yang Tenteram

Batang yang Tenteram artinya kehidupan masyarakat Batang yang damai, aman, tenteram dan Sentosa, serta terciptanya kerukunan seluruh masyarakat dimana kriminalitas yang terus turun; pengembangan system manajemen bencana daerah secara terpadu sebagai mekanisme early warning system penganggulangan bencana.

6. Batang yang Sejahtera

Batang yang Sejahtera sebagai ultimate goal dari berbagai aspek pembangunan yang ada, yang artinya masyarakat Batang yang sejahtera lahir dan batin dimana income per capita, daya beli keluarga (atas sandang, pangan dan papan) masyarakat mengalami peningkatan, serta terpenuhinya hak atas pendidikan, terpenuhinya hak atas kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi diri setiap masyarakat Batang.

2). Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Batang dijabarkan sebagai berikut :

1. MISI I : Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama.

Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan misi pertama adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip – prinsip Reformasi Birokrasi, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang
 - b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

2. MISI II : Meningkatnya kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang secara terpadu.

Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan misi kedua adalah :

1. Meningkatnya kualitas manusia Batang seutuhnya, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya pelayanan kesehatan paripurna secara holistic
 - b. Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing, Pendidikan bagi seluruh penduduk Batang
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak
 - b. Terwujudnya pengendalian penduduk dan meningkatnya validitas database kependudukan
 - c. Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi local serta pengembangan industry kreatif
 - d. Meningkatnya akses permodalan, kualitas dan daya saing koperasi serta UMKM
3. MISI III : Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan misi kedua adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat
 - b. Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan
 - c. Berkembangnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir
 - d. Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari
 - e. Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan social
 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas antar wilayah
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi
4. MISI IV : Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur

Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan misi kedua adalah :

1. Meningkatkan system keamanan lingkungan dan kepekaan sosial serta pengamalan nilai agama dan budaya, dengan sasaran :
 - a. Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning system penanggulangan bencana
 - b. Meningkatnya integrasi nilai – nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat

3). Strategi Pelaksanaan

Untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka ditetapkan tujuan dan sarana Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang adalah Tujuan dan sasaran dari misi pertama RPJMD Kabupaten Batang 2017 – 2022 yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip – prinsip Reformasi Birokrasi, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya pelayanan public bagi masyarakat Batang
 - b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi
Reformasi Birokrasi dalam RPJMD Kabupaten Batang
Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1	2	3
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dan menerapkan prinsip – prinsip Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui optimalisasi Pendidikan dan pelatihan aparatur secara bertahap dan berjenjang serta penerapan reward dan punishment b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan system perencanaan pembangunan daerah serta menjaga konsistensi dan sinergitas pembangunan daerah c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui system pengawasan internal dan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang didukung dengan

Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1	2	3
		<p>sinergitas perencanaan dan evaluasi yang komprehensif</p> <p>d. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi TIK dengan lebih terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batang</p> <p>e. Pengembangan layanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang integrated dan mudah diakses oleh masyarakat Batang</p>
	Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Batang	a. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan public yang prima melalui penyediaan sarana prasarana pelayanan public yang baik dan berkualitas

Sumber: RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

4) Keterkaitan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Visi dan Misi

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling terkait dengan dokumen RPJMD Kabupaten Batang 2017- 2022 dimana tujuan dari kedua dokumen tersebut adalah tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan memberi dampak positif terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih selaras dengan tujuan dari misi pertama RPJMD Kabupaten Batang yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menerapkan sistem Reformasi Birokrasi.

5) Keselarasan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, tujuan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 adalah “menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih”, dengan sasaran Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- b. Birokrasi yang kapabel
- c. Pelayanan publik yang prima

Dengan demikian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang 2020 – 2024 yaitu dengan Tujuan : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menerapkan sistem Reformasi Birokrasi dan sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang sudah selaras dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.

6) **Keselarasan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang juga harus selaras dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023.

Keselarasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari keselarasan misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Batang 2017 – 2022 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023.

Keselarasannya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Keselarasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Batang

Misi/Tujuan/Indikator		Sasaran/Indikator		Strategi	
Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Batang	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Batang	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Batang
1	2	3	4	5	6
<p>Misi 2 :</p> <p>Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/ Kota</p>	<p>Misi 1 :</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City yang DiDukung Pengembangan Kerjasama</p>	<p>Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan</p> <p>Indikator Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP - Indeks Presepsi Anti Korupsi - Opini BPK 	<p>Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</p> <p>Indikator Sasaran:</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN</p> <p>Nilai SAKIP</p> <p>Opini BPK</p> <p>Nilai LPPD</p> <p>Skor PeGi</p>	<p>a. Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif.</p> <p>b. Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal.</p> <p>c. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi <i>quality assurance</i> dan <i>consulting partner</i>, serta pengendalian produk hukum</p>	<p>f. Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui optimalisasi Pendidikan dan pelatihan aparatur secara bertahap dan berjenjang serta penerapan reward dan punishment</p> <p>g. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan system perencanaan pembangunan daerah serta menjaga konsistensi dan sinergitas pembangunan daerah</p> <p>h. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui system pengawasan internal dan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang didukung dengan sinergitas perencanaan dan evaluasi yang komprehensif</p> <p>i. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi</p>

Misi/Tujuan/Indikator		Sasaran/Indikator		Strategi	
Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Batang	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Batang	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Batang
1	2	3	4	5	6
<p>Tujuan :</p> <p>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)</p> <p>Indikator Tujuan :</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</p> <p>Indikator Tujuan :</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>OPD yang mendapat opini WBK</p>		<p>Smart City/Smart Village</p> <p>Meningkatnya pelayanan public bagi masyarakat Batang</p> <p>Indikator Sasaran:</p> <p>IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)</p>	<p>dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah.</p>	<p>komunikasi dan informasi TIK dengan lebih terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batang</p> <p>j. Pengembangan layanan masyarakat dan layanan public serta penyelenggaraan pemerintahan yang integrated dan mudah diakses oleh masyarakat Batang</p> <p>a. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan public yang prima melalui penyediaan sarana prasarana pelayanan public yang baik dan berkualitas</p>

3. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan adanya program dan kegiatan prioritas yang dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Program dan Kegiatan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, program dan kegiatan tersebut dapat menunjang terwujudnya sasaran Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

a. Manajemen Perubahan

Program dan kegiatan pada area Manajemen Perubahan di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan Area Penataan Manajemen Perubahan
Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	51.750.000	Bag. Organisasi
1	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	51.750.000	
A	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	Dok	1	0	1	0	1	51.750.000	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
		2. Jumlah SKPD yang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Dok	11	11	11	11	11		
		3. Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan Zona Integritas	PD	3	3	4	4	4		
		4. Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan Budaya Kerja	PD	4	4	4	4	4		

Sumber : Mapping Program Kegiatan Permendagri No.90 Tahun 2019 dengan RPJMD

b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program dan Kegiatan pada area penataan peraturan perundang-undangan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
A	Program Pemerintahan dan Kesra	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesra	%	100	100	100	100	100	2.887.36 8.200	Bagian Hukum
1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan	Persentase Terlaksananya	%	100	100	100	100	100	2.887.36 8.200	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Kebijakan Daerah	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah								
a	Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Raperda	dokumen	12	12	12	12	12	865.865.000	
		Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun	dokumen	45	45	45	45	45		
		Jumlah Keputusan Bupati/Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	500	500	500	500	500		
b	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kajian hukum	kajian	4	4	4	4	4	882.013.800	
		Jumlah penyelesaian perkara/sengketa hukum	perkara	3	3	3	3	3		
		Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh layanan bantuan hukum	orang	0	5	5	5	5		
c	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Jumlah dokumen hukum yang dikelola	dokumen	707	707	707	707	707	924.159.400	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Hukum									
		Jumlah penyuluhan hukum	kegiatan	2	2	2	2	2	215.330.000	

Sumber : Mapping Program Kegiatan Permendagri No.90 Tahun 2019 dengan RPJMD 2017-2022

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program dan Kegiatan pada area penataan dan penguatan organisasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan Area Penataan dan Penguatan Organisasi
Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten / Kota	%	100	100	100	100	100	181.000.000	Bag. Organisasi
1	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Organisasi	%	100	100	100	100	100	181.000.000	
a	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan dan Dokumen Anjab	Dok	2	3	3	3	3	181.000.000	

Sumber : Mapping Program Kegiatan Permendagri No.90 Tahun 2019 dengan RPJMD 2017-2022

d. Penataan Tatalaksana

Program dan Kegiatan pada area penataan tatalaksana Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Area Penataan Tatalaksana
Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	197.026.255	Bag Organisasi
1.	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi	%	100	100	100	100	100	197.026.255	
a	- Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksanaan	Jumlah Dokumen Bagian Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan	Dokumen	2	2	2	2	2	197.026.255	
B	Program Aplikasi Informatika	Persentase Ketersediaan Jaringan Komunikasi	%	100	100	100	100	100	750.000.000	Diskominfo
1	Keg. Pengelolaan e-government di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government	%	100	100	100	100	100	120.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
a	- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Tercapainya indeks SPBE Kabupaten Batang	indeks	3,41	3,45	3,5	3,55	3,60	120.000.000	
C	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Arsip	%	100	100	100	100	100	2.201.000.000	Disperpuska
1	Kegiatan Pengelolaan arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	1.350.000.000	
a	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah arsip yang diselamatkan	Berkas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	300.000.000	
		Jumlah arsip yang dikelola	Berkas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	300.000.000	
b	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pencipta arsip yang diaudit	PD	44	44	44	44	44	300.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
		Jumlah pencipta arsip yang dimonitorig	PD	44	44	44	44	44	300.000.000	
		Jumlah pencipta arsip percontohan	PD		5	7	10	12	150.000.000	
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	400.000.000	
a	Sub Kegiatan Akusisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dilestarikan	Berkas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	400.000.000	
		Jumlah Perangkat Daerah yang diakusisi	Berkas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	300.000.000	
3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	451.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
a.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ workshop	ASN	44	44	44	44	44	300.000.000	
		Jumlah arsiparis yang mengikuti kompetensi	ASN	2	2	2	2	3	1.000.000	
		Jumlah pedoman yang disusun	buku	3	3	3	3	3	150.000.000	

Sumber : Mapping Program Kegiatan Permendagri No.90 Tahun 2019 dengan RPJMD 2017-2022

e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program dan Kegiatan pada area penataan sistem manajemen SDM aparatur reformasi birokrasi di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Program dan Kegiatan Area Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Pemda	%	100	100	100	100	100	541.627.867	BKD

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Kabupaten/ Kota	Kab/KOta								
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pemda	%	100	100	100	100	100	541.627.8 67	
a	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	ASN	60	80	88	96	105	177.627.4 75	
b	Bintek Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	ASN	50	145	158	175	190	364.000.3 92	
B	Prog. Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah	%	100	100	100	100	100	14.236.80 9.950	
1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	100	100	100	100	100	14.236.80 9.950	
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah usulan formasi kebutuhan ASN	forma si	244	310	404	344	310	149.666.5 42	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Pengadaan PNS dan PPPK							11.732.763.450	
c	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah bulan terbitnya SK Pensiun	Bulan	12	12	12	12	12	330.699.988	
d	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase akurasi data kepegawaian	Perse n	100	100	100	100	100	1.615.246.713	
e	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Prosentase tertibnya arsip data kepegawaian	Perse n	100	100	100	100	100	408.433.257	
2	Kegiatan Mutasi dan Promosi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi	%	100	100	100	100	100	132.570.000	
a	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	Perse n	100	100	100	100	100	132.570.000	
C	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	100	100	100	100	100	12.206.250.739	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	100	100	100	100	12.206.250.739	
a	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan, pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah PNS yang terfasilitasi kompetensi teknis	PNS	120	130	170	190	210	476.448.980	
b	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah PNS yang dikirim sebagai peserta diklat fungsional, diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan	PNS	254	184	304	335	370	11.729.801.759	

Sumber : Mapping Program Kegiatan Permendagri No.90 Tahun 2019 dengan RPJMD 2017-2022

f) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program dan Kegiatan pada area akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Area Akuntabilitas Kinerja
Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
A.	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata – rata capaian kinerja RKPD	%	100	100	100	100	100	233.000.000	Bapelitbang
1	Kegiatan Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD	Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD	Dokumen	2	2	2	2	2	807.500.000	Bapelitbang
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	857.954.500	BPKPAD
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah, Perda Pertanggungjawaban APBD, LRA bulanan, tribulan dan semesteran, capaian kinerja Pemerintah Daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan daerah, regulasi akuntansi	dokumen	23	38	40	40	40	857.954.500	BPKPAD

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
		keuangan daerah, laporan dana dekon/TP/UP dan operasional TPTGR								
a	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan CALK serta terlaksananya bintek akuntansi untuk petugas akuntansi semua SKPD	dokumen	1	2	2	2	2	371.038.400	BKPAD
b	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta tersusunnya Laporan Keuangan Gabungan Korwil Dekonsentrasi	Dokumen	2	2	5	5	5	256.666.700	BKPAD

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
c	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi kas daerah dan laporan perkembangan penyelesaian kasus TPTGR	Doku men	2	14	14	14	14	24.999.800	BPKPAD
d	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Doku men	1	1	1	1	1	85.249.600	BPKPAD
e	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya perubahan regulasi penyusunan laporan keuangan daerah	Doku men	0	2	1	1	1	0	BPKPAD
f	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan – LO dan Beban	Tersusunnya laporan Realisasi Anggaran setiap bulan, triwulan dan semesteran	Doku men	15	15	15	15	15	120.000.00 0	BPKPAD
B	PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	2.354.120. 000	BPKPAD

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terdokumentas inya aset milik pemerintah Kabupaten Batang baik dari persebaran, sttus dan/ kepemilikan serta kondisinya	Perse ntase Peran gkat Daera h yang melap orkan BMD tepat waktu dan tepat mutu	100	100	100	100	100	2.354.120. 000	BPKPAD
a	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar satuan harga sebagai pedoman untuk belanja langsung / belanja barang dan jasa	Doku men	1	1	1	1	1	315.000.00 0	BPKPAD
b	Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Tersusunnya buku Barang Milik Daerah	Doku men	1	1	1	1	1	600.120.00 0	BPKPAD
c	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diamankan	Perse n	100	100	100	100	100	300.000.00 0	BPKPAD
d	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terdokumentas inya Barang Milik Daerah	Doku men	1	1	1	1	1	300.000.00 0	BPKPAD

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
e	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelola Barang Milik Daerah yang dibina	PD	52	52	52	52	52	839.000.00 0	BPKPAD
C	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya nilai evaluasi LkjlP Kabupaten	skor	65,0 2	67, 82	70, 11	71	72	118.660.00 0	Bag. Organisasi
1.	Keg. Penataan Organisasi	Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	118.660.0 00	Bag. Organisasi
a	- Sub Kegiatan Koordinasi dan peyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	doku men	2	2	2	2	2	118.660.0 00	Bag.Organi sasi

Sumber : Mapping Program Kegiatan Permendagri No.90 Tahun 2019 dengan RPJMD 2017-2022

g) Penguatan Pengawasan

Program dan Kegiatan pada area penguatan pengawasan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan Area Penguatan Pengawasan
Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024

No	Program/	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	Penanggung
----	----------	-----------	--------	--------	----------	------------

	Kegiatan			2020	2021	2022	2023	2024		Jawab
A	Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	265.898.700	Inspektorat Daerah
1.	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian PD	%	100	100	100	100	100	265.898.700	
a	- Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat/ Pelatihan	%	80	85	90	95	100	131.220.000	
b	- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	50	54	59	64	69	134.678.700	
B	Prog. Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Pengawasan Internal yang Terlaksana	LHP	150	150	150	150	150	2.669.132.000	
1	Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang Terlaksana	LHP	150	150	150	150	150	2.669.132.000	
a	- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	LHP	32	32	32	32	32	377.808.000	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Daerah									
b	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Rata rata Nilai SAKIP PD, Jumlah PD yang menyusun LPPD/RKA/RKPD Tepat Waktu	PD	70/20	70/26	70/30	70/30	70/30	177.574.000	
c	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah PD yang Menyusun Laporan Kinerja Tepat Waktu	PD	20	26	26	26	26	70.976.000	
d	- Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	LHP	112	112	112	112	112	771.877.200	
e	- Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Sosialisasi Pungutan Liar yang Dapat Dicegah	Kegiatan	430 / 132	430 / 135	430/135	430/135	430/135	304.411.100	
f	- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	85	86	87	89	90	566.289.700	
2	Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan	Persentase Pengawasan Dengan	%	100	100	100	100	100	400.196.000	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Tujuan Tertentu	Tujuan Tertentu Yang Dapat Ditindaklanjuti								
a	- Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Persentase Kerugian Daerah/Negara Yang Dapat Ditagih	%	100	100	100	100	100	50.000.000	
b	- Sub Kegiatan Review kinerja dan keuangan	Jumlah kasus/pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dapat Ditindaklanjuti	Kasus /PDT T	38	15	15	15	15	350.196.000	
C	Prog. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	100	100	315.664.000	
1	Keg. Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	100	100	315.664.000	
a	- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah	Skor/ level SPIP/ MR, level Kapabilitas	Skor/ Level	3	3	3	3	3	45.000.000	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	ah Daerah	APIP								
b	- Sub Kegiatan Pendamp ingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformas i Birokrasi	Nilai/ Indeks RB	Nilai/ Indek s	62, 17	63	65	68	70	36.895.00 0	
c	- Sub Kegiatan Koordina si, Monitorin g dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi	Persentase Capaian MCP, Jumlah Gratifikasi Yang Terlaporkan, Prosentase Capaian LHKPN	% Lapo ran	90, 65	91	92	93	94	233.769.0 00	

Sumber : Mapping Program Kegiatan Permendagri No.90 Tahun 2019 dengan RPJMD 2017-2022

h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan pada area kualitas pelayanan publik reformasi birokrasi di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
A	Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Kabupaten	Indeks	83,96	88,5	89,0	89,0	89,0	197.026. 255	Bag. Organisasi

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Keg. Penataan Organisasi	Prosentase PD yang melaksanakan Survey IKM	%	100	100	100	100	100	197.026.255	
A	- Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah PD yang melaksanakan Survey IKM							197.026.255	
B	Prog.Aplikasi Informatika	Persentase Ketersediaan Jaringan Komunikasi	%	100	100	100	100	100	750.000.000	Diskominfo
1	Keg.Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Jaringan Komunikasi	%	100	100	100	100	100	750.000.000	
A	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem jaringan intra pemerintah daerah	Tersedianya jumlah titik jaringan komunikasi	titik	120	125	130	135	140	750.000.000	
2	Keg.Pengelolaan e-government	Persentase pelaksanaan	%	100	100	100	100	100	120.000.	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota	n pengelolaan e-government							000	
A	- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Tercapainya indeks SPBE Kabupaten Batang	indeks	3,41	3,45	3,5	3,55	3,60	120.000.000	
B	- Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Tercapainya Indeks Smart City Kab. Batang	Indeks	3,36	3,4	3,42	3,45	3,5	600.000.000	
E	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100	650.000.000	Bagian PBJ
1	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100	650.000.000	
	Sub									

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
A	kegiatan Pengeolaan PengadaanB arang dan Jasa	Persentase lelang melalui e- procuremen t	persen	100	100	100	100	100	2.000.00 0.000	
b	Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terbangunn ya system informasi pengadaan barang/ jasa	kegiata n	1	1	1	1	1	250.000. 000	
C	Sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunny a dokumen perencanaa n dan penyelesaia n sanggah	dokum en	2	2	2	2	2	200.000. 000	
F	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaa n Kegiatan Penunjang Urusan Pemda	%	100	100	100	100	100	550.000. 000	
1	Kegiatan Peningkata n Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta bintek bagi ASN dalam organisasi pengadaan barang/ jasa pemerintah	orang	40	70	70	70	70	550.000. 000	
A	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pengadaan barang/ jasa	orang	10	10	10	10	10	250.000. 000	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Anggaran	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
		pemerintah								
B	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek SDM pengadaan barang/jasa	orang	30	60	60	60	60	300.000.000	

Sumber : Mapping Program Kegiatan Permendagri No.90 Tahun 2019 dengan RPJMD 2017-2022

4. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi

Untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditetapkan indikator – indikator capaian dari tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batang.

Tabel 3.12
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2019	Target Kinerja				
				Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip – prinsip Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 1-100	62,16	62,17	63	65	68	70
Sasaran – 1 : Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas	Nilai AKIP	Angka	65,02	65,02	67,82	70,11	71	72

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2019	Target Kinerja				
				Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kinerja Birokrasi								
	Indeks SPBE	Angka (0-5)		3,41	3,45	3,5	3,55	3,60
	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Perilaku Anti Korupsi	Angka	3,49	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Indeks Kematangan Kelembagaan	Angka	0	28,5	32,0	35,0	38,0	40,0
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Angka	60	85,61	87,27	91,54	97,20	97,30
Sasaran – 2 : Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka (0-100)	79,91	83,96	88,50	89,0	89,0	90,0

Sumber: RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

Untuk menselaraskan dengan target capaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, maka target Capaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang yang belum masuk dalam RPJMD menjadi target tambahan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.13
 Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
 Nasional 2020 - 2024 yang menjadi Target
 Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
1	2	3	4	5	6
Penataan Tatalaksana	1. Indeks Pengawasan Kearsipan	- Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)	✓	✓	✓
		- Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Aturan			
		- Mengimpleme ntasikan digitalisasi arsip			
	2. Indeks Pengelolaan Keuangan	- Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan			
	3. Indeks Pengelolaan Aset	- Melakukan pengelolaan atas asset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku			
Sistem Manajemen SDM	1. Indeks Merit System	- Implementasi manajemen ASN berbasis merit system	✓	✓	✓
Penguatan Akuntabilitas	1. Indeks Perencanaan	- Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting)	✓	✓	✓
		- Penguatan keterlibatan pimpinandan			

PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
1	2	3	4	5	6
		seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja			
Pengawasan	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	- Melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan	✓		
Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	-	✓		

5. Quick Wins

Quick Win dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Menurut Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, quick win ada 2 macam yaitu Quick Win Mandatory dan Quick Win Mandiri.

Gambar 16. Perbedaan *Quick Win Mandatory* dan *Quick Win Mandiri*

<i>Quick Win Mandatory</i>	<i>Quick Win Mandiri</i>
<ul style="list-style-type: none"> •Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi <i>Quick Win</i> K/L/Pemda; •<i>Quick Win</i> lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN 	<ul style="list-style-type: none"> •Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing K/L/Pemda

1) Quick Win Mandatory meliputi :

a. Peyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan Quick Win Mandatory dari Quik Win Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah mulai melaksanakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dengan melakukan identifikasi jabatan – jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional dan telah menyampaikan hasil identifikasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penyederhanaan birokrasi langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah masih menunggu peraturan atau instruksi dari pemerintah pusat.

2) Quick Win Mandiri

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang yang akan dilakukan pada periode 2020-2024 adalah :

Tabel 3.3
Quick Wins Per Area Perubahan Manajemen Perubahan
 Kabupaten Batang Tahun 2020-2024.

No	Area Perubahan/ Kegiatan Prioritas	Satuan	Target					Perangkat Daerah		
			2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Penunjang	
1	Manajemen Perubahan									
a	Penyusunan <i>Road Map</i> Perangkat Daerah	PD	0	5	10	15	20	Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	
b	Pengembangan ZI menuju WBK dan WBBM	PD	3	5	6	7	8	Perangkat Daerah	Inspektorat & Bagian Organisasi	

No	Area Perubahan/ Kegiatan Prioritas	Satuan	Target					Perangkat Daerah	
			2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Penunjang
2	Penataan Peraturan Perundang Undangan								Bagian Hukum
a	Digitalisasi proses penyusunan rancangan produk hukum daerah melalui aplikasi SIKOHAR	Unit	1	0	0	0	0	Bagian Hukum	PD terkait
b	Digitalisasi penyebarluasan produk hukum daerah, dokumen hukum dan buku hukum melalui JDIH dan perpustakaan hukum digital	Dokumen/ buku	707	707	707	707	707	Bagian Hukum	PD terkait
		Digitalisasi konsultasi hukum melalui aplikasi LCO	unit	1	0	0	0	Bagian Hukum	PD dan masyarakat
3	Penataan dan Penguatan Organisasi								
a	Penyederhanaan Birokrasi	Jabatan	0	Eselon IV	Eselon III	0	0	Bagian Organisasi	PD Terkait
4	Penataan Tatalaksana								
a	Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	PD	0	4	10	20	43	Bagian Organisasi dan Diskominfo	PD Terkait
5	Penataan Sumberdaya Manusia							BKD	BKD

No	Area Perubahan/ Kegiatan Prioritas	Satuan	Target					Perangkat Daerah	
			2020	2021	2022	2023	2024	Utama	Penunjang
a	Perhitungan indeks merit system	skor	0	196	227	243	275		
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja								
a	Up date aplikasi e-SAKIP terintegrasi	Aplikasi	0	1	0	0	0	Bag. Organisasi	Diskominfo
7	Penguatan Pengawasan							Inspektorat	
a	IPAK	0-4	3,49	3,5	3,5	3,5	3,5		
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							Bagian Organisasi	
a	Indeks Kematangan UKPBJ	level	2	3	4	5	6	Bagian PBJ	BKD, Bagian Organisasi, Diskominfo, Bagian Administrasi Pembangunan
b	Pencapaian 17 Standarisasi LPSE	Standarisasi	8	2	3	2	2	Bagian PBJ	Diskominfo

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2020 – 2024

A. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan dengan baik diperlukan manajemen pengelolaan yang baik pula, untuk itu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh program kegiatan dan rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Tabel 5.1
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BATANG
TAHUN 2020 - 2024

A.	TIM PENGARAH
----	--------------

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS		
1	Pembina	Bupati Batang		
2	Pembina	Wakil Bupati Batang		
3	Ketua	Sekretaris Daerah		
4	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum		
5	Anggota	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik		
		Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia		
		Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan		
		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
B	TIM PELAKSANA			
NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI		
1	Ketua	Sekretaris Daerah		
2	Sekretaris	Kabag. Organisasi Setda Kab. Batang		
3	Pokja-Pokja			
	Pokja Manajemen Perubahan	Ketua	:	Kabag. Organisasi Setda Kab. Batang
		Anggota	:	1. Sekretaris Bapelitbang Kab. Batang 2. Sekretaris BKD Kab. Batang 3. Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kab.Batang
	Pokja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Ketua	:	Kepala BKD Kab.Batang
		Anggota	:	1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Batang 2. Sekretaris BKD Kab.Batang 3. Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kab.Batang
	Pokja Pengawasan	Ketua	:	Inspektur Daerah Kab.Batang
		Anggota	:	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Batang 2. Sekretaris BPKPAD Kab.Batang 3. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kab.Batang
	Pokja Pelayanan Publik	Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Batang
		Anggota	:	1. Sekretaris Diskominfo Kab.Batang 2. Sekretaris Disperpuska Kab.Batang 3. Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab.Batang
	Pokja Peraturan Per Undang Undangan	Ketua	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Batang
		Anggota	:	1. Sekretaris Bapelitbang Kab.Batang 2. Kasubag Perundang – Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab.Batang 3. Kasubag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kab. Batang
	Pokja Kelembagaan	Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Batang

		Anggota	:	1. Sekretaris BKD Kab. Batang 2. Sekretaris Bapelitbang Kab.Batang 3. Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Batang
G	Pokja Tata Laksana	Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang
		Anggota	:	1. Sekretaris Diskominfo Kab. Batang 2. Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab.Batang 3. Kasubag Perundang – undangan pada Bagian Hukum Setda Kab.Batang
H	Pokja Akuntabilitas	Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Batang
		Anggota	:	1. Sekretaris Bapelitbang Kab. Batang 2. Sekretaris BPKPAD Kab.Batang 3. Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kab.Batang

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang.

Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah :

- a. Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang, dimana Road Map tersebut memuat sebagai berikut :
 - Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan Kabupaten Batang yang selaras dengan Road Map Nasional 2020 – 2024 serta Rencana Strategis Pemerintah Daerah
 - Program – program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi serta isu – isu strategis
 - Tim memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
- b. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program – program prioritas
- c. Menjaga kesinambungan program – program yang telah berjalan dengan baik
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang
- e. Melakukan penyesuaian – penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder.

Agar program Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang dapat berjalan secara massif maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah.

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi masyarakat. Untuk itu Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat perangkat daerah.

Tabel 5.1
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Kabupaten BatangTahun 2020-2024

No	Rincian	Metode/Instrumen	Sasaran	Satuan	Target					Penanggungjawab	Keterangan
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitoring pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	<p>1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi.</p> <p>2. Formulir yang disusun oleh Tim Pokja RB yang berisi indikator Reformasi Birokrasi berdasarkan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2020-2024.</p> <p>3. Formulir yang disusun oleh Tim Pokja RB yang berisi indikator <i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi berdasarkan</p>	PD	PD	11	20	30	40	52	Tim RB Kabupaten	Formulir Monitoring Indikator dan <i>Quick Wins</i> terlampir pada Lampiran 1.

No	Rincian	Metode/Instrumen	Sasaran	Satuan	Target					Penanggungjawab	Keterangan
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p><i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang Tahun 2020-2024.</p> <p>4. Formulir yang disusun oleh Tim Pokja RB untuk melaksanakan survei kepada masyarakat mengenai pendapat masyarakat atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang.</p>									
2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Batang	<p>1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi.</p> <p>2. Aplikasi PMPRB Kemenpan RB</p>	PMPRB Kab. Magelang	Kali	1	1	1	1	1	Tim RB Kabupaten	Input Aplikasi PMPRB Kemenpan RB
3	Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian	Road Map Reformasi Birokrasi	Kali	4	4	4	4	4	Tim RB Kabupaten	Evaluasi berkala

No	Rincian	Metode/Instrumen	Sasaran	Satuan	Target					Penanggungjawab	Keterangan
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Road Map Reformasi Birokrasi Kab.Batang 2020-2024 3. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah									
4	Pelaporan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang, yang komponennya masih perlu	Laporan Kinerja <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	Tim RB Kabupaten	Laporan ke : 1. Kemenpan RB 2. Gubernur Jateng 3. Bupati Batang

No	Rincian	Metode/Instrumen	Sasaran	Satuan	Target					Penanggungjawab	Keterangan
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangda Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya. 3. Laporan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktrk KKN. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020 – 2024 disusun sebagai peta arah kebijakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut. Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batang.

Kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab seluruh elemen pemerintahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan maksimal apabila terdapat kemauan dan komitmen politik, kesamaan persepsi dan tujuan konsistensi dan keberlanjutan, ketersediaan anggaran dan dukungan dari masyarakat.

BUPATI BATANG,
ttd

WIHAJI